

Peran penting paralegal terhadap perluasan akses layanan bantuan hukum

Purwanti

Koordinator Advokasi dan Jaringan Lembaga SIGAB Indonesia

Tantangan Kelompok Rentan Untuk Mengakses Keadilan Hukum

1. Tidak ada standar untuk putusan.
2. Prosesnya memakan waktu.
3. Menggambil langkah hukum bisa membawa ancaman bagi korban dan orang-orang yang mendukungnya.
4. Biaya tinggi.
5. Birokrasi.
6. Kurang koordinasi.
7. Diskriminasi terhadap difabel dan ketidaksensitifan gender.
8. Pengetahuan yang tidak memadai mengenai bagaimana melindungi korban yang difabel.
9. Rentan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Jaringan dan sistem penanganan Difabel Berhadapan dengan Hukum belum berfungsi secara maksimal.
11. Sistem bantuan hukum di Indonesia belum merata. Bantuan hukum lebih banyak diberikan kepada orang miskin, dimana pemaknaan “miskin” masih dalam terminologi ekonomi.
12. Geografis Indonesia, kultur, budaya, adat, dll.
13. Keterbatasan jangkauan pengacara publik dan lembaga bantuan hukum.
14. SDM Yang terbatas

Langkah Pendampingan Hukum

Litigasi :

1. Penyediaan kuasa hukum yang memiliki perspektif isu isu kelompok rentan.
2. Penyediaan penerjemah yang diakui, memiliki sensitivitas terkait perempuan dan disabilitas serta memiliki kecakapan dalam berkomunikasi kepada korban sehingga korban merasa nyaman dan aman.
3. Mengusulkan dan menyediakan referensi saksi ahli yang dibutuhkan terutama terkait dengan medis, psikologi dan disabilitas.

Non Litigasi (selama ini dilakukan oleh para legal) :

1. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan psikologis korban. Pemeriksaan rumahsakit, psikolog dll.
2. Memberi perlindungan, rasa aman, ketentraman (rumah aman dll).
3. Investigasi kasus untuk mendapatkan gambaran terkait dengan kasus yang terjadi (form kronologi kasus). Investigasi harus dilakukan dengan cara yang nyaman buat difabel dan mengedepankan aspek-aspek aksesibilitas dan cara-cara yang kreatif.
4. Profile assesement terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum. profile assesement setidaknya berisi tentang data diri difabel, data tentang difabilitas (jenis disabilitas, akibat / dampak disabilitas dan dokumen yang dimiliki), traumatik yang dialami dan hal-hal yang menyebabkan trauma, alat bantu yang digunakan (alat bantu mobilitas, alat bantu komunikasi), kebutuhan-kebutuhan terkait dengan disabilitasnya, cara berinteraksi dan berkomunikasi serta kebutuhan penterjemah dll.
5. Mendampingi proses hukum : penyidikan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, upaya hukum lanjut (banding, kasasi, Peninjauan kembali).
6. Memantau dan menjaga proses hukum yang berjalan agar aparat penengak hukum mengedepankan rasa keadilan bagi korban dengan memastikan hak-hak korban tidak terlanggar.
7. Memfasilitasi penterjemah.
8. Mengkawal penegakan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban.
9. Melakukan penguatan kepada pihak-pihak terkait (saksi korban, saksi-saksi) agar tetap berkomitmen menjadi saksi.
10. Melakukan penyadaran terkait isu disabilitas kepada aparat penengak hukum dan pihak-pihak yang terkait.
11. Mengusulkan strategi-strategi investigasi yang sensitif terhadap perempuan dan disabilitas yang tidak melanggar kaidah hukum.
12. Mengusulkan strategi-strategi pengumpulan alat bukti.
13. Membangun jaringan dengan *stakeholder* strategis dalam kerangka kerja advokasi penegakan hukum terkait kasus tersebut.

Kebijakan-Kebijakan yang Mendukung Bantuan Hukum

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
2. UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
3. UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2011 TENTANG RATIFIKASI
4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.
5. PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
6. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya.
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
9. PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENGAWASAN BANKUM.
10. PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO.3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
11. PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO.4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM
12. PERATURAN PEMERINTAH NO 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO.3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

1. Akses bantuan hukum keberuntutkannya masih saja mensyaratkan miskin secara ekonomi dengan dibuktikan adanya surat keterangan tidak mampu.
2. Kebijakan layanan bantuan hukum belum bisa mengakomodasi kebutuhan komunitas rentan termasuk komunitas penyandang disabilitas.
3. Prasyarat penerima bantuan hukum, belummampu menjelaskan makna dari tidak mampu. Padahal sesungguhnya kata tidak mampu memiliki arti yang sangat luas.
4. Standar kompetensi paralegal yang berhubungan dengan pelatihan.
5. Paralegal tidak bisa mandiri dalam memberikan bantuan hukum tetapi jangkauan lembaga bantuan hukum, pengacara publik, organisasi bantuan hukum sangat terbatas bahkan masih ada beberapa daerah yang nilil akses layanan bantuan hukum.
6. Kewenangan paralegal seyogyanya diperluas terutama untuk menangani perkara perkara yang tidak mengharuskan beracara secara formal.
7. Penjaminan perlindungan hukum, pemulihan dan aksesibilitas bagi paralegal untuk komunitas rentan.